

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
APLIKASI JUAL BELI SHOPEE DALAM
PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH DAN HUKUM POSITIF**

(Studi Kasus di Kost Putri Rnb Labuhan Ratu
Bandar Lampung)

SKRIPSI

Oleh

ALFINDA AYU DASARI

NPM : 1821030226



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1444 H/2022 M

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
APLIKASI JUAL BELI SHOPEE DALAM
PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH DAN HUKUM POSITIF**

(Studi Kasus di Kost Putri Rnb Labuhan Ratu
Bandar Lampung)

SKRIPSI

Oleh

ALFINDA AYU DASARI

NPM : 1821030226

Pembimbing I : Dr. Drs. H. Wagianto, S.H., M.H

Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1444 H/2022 M

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang semakin canggih banyak memberikan kemudahan dalam berbagai hal. Salah satu kemudahan yang dirasakan yaitu dalam praktek jual beli yang dulu dilakukan secara langsung bertemunya penjual dan pembeli kini praktek jual beli bisa dilakukan secara online melalui aplikasi shopee. Peneliti menemukan bahwa masih ada berbagai permasalahan yang terjadi pada pembeli dalam berbelanja secara online melalui aplikasi shopee di kost putri Rnb diantaranya yaitu, penerimaan barang yang diterima konsumen yang tidak sesuai dengan pesannya, ketidaklengkapan barang yang diterima, menerima kualitas barang yang cacat dan kerusakan barang. Melihat persoalan tersebut tentunya pihak shopee harus mengambil tindakan dalam upaya melindungi konsumen yang melakukan belanja di shopee. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik perlindungan bagi konsumen pada jual beli Aplikasi Shopee di Kost Putri Rnb Labuhan Ratu Bandar Lampung? dan bagaimana perlindungan bagi konsumen kost putri Rnb Labuhan Ratu Bandar Lampung pada jual beli di Aplikasi Shopee dalam prespektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif?. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan konsumen pada jual beli shopee yang diterapkan oleh shopee di Kost Putri Rnb Labuhan Ratu Bandar Lampung dan Untuk mengetahui perlindungan konsumen Kost Putri Rnb Labuhan Ratu Bandar Lampung pada jual beli di shopee dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif.

Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau responden. Jenis penelitian ini Kualitatif dan metode penelitian bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diambil dari rujukan kepustakaan berupa buku-buku, hasil penelitian seperti jurnal, skripsi, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini 1) Praktik Perlindungan konsumen yang diberikan Shopee kepada konsumen di Kost Putri Rnb

Labuhan Ratu Bandar Lampung jika konsumen merasa rugi dengan ketidaksesuaian barang yang diterima, Bentuk perlindungan shopee terhadap kerugian yang dialami konsumen terfokuskan berupa pengembalian barang dan pengembalian dana sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Tetapi dilapangan pada kenyataannya sistem pengembalian tidak berjalan dengan maksimal karena kendala dari konsumen 2) Perlindungan bagi konsumen Kost putri Rnb Labuhan Ratu dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah shopee belum sesuai dengan Rukun dan Syarat Jual beli dalam Islam. diterapkan nya *hak khiyar*, adalah meminta dan memilih yang terbaik dari dua perkara, yaitu meneruskan jual beli atau membatalkannya tetapi dalam transaksi shopee ini belum memenuhi hak khiyar yang menyebabkan konsumen tidak dapat membatalkan jual beli karena terdapat penolakan saat melakukan penukaraan barang sehingga menghilangkan hak seorang dan menyebabkan kerugian. Perlindungan bagi konsumen kost putri Rnb Labuhan Ratu dalam Prespektif Hukum Positif berdasarkan Undang-undang perlindungan konsumen tidak sesuai terkait dengan pemberian informasi yang benar dan jelas kepada konsumen, hal ini berkaitan dengan pengembalian barang dan dana yang masih terdapat aturan dan prosedur yang sulit.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfinda Ayu Dasari

Npm : 1821030226

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Aplikasi Jual Beli Shopee Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif (Kost Putri Rnb Labuhan Ratu Bandar Lampung)**”. Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpanan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juni 2022



Alfinda Ayu Dasari

NPM: 1821030225



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Aplikasi
Jual Beli Shopee Dalam Prespektif Hukum
Ekonomi Syariah dan Hukum Positif (Studi di
Kost Putri Rnb Labuhan Ratu Bandar
Lampung)”**

Nama : Alfinda Ayu Dasari

NPM : 1821030226

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syari’ah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah
Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung**

Pembimbing I

Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H.M.H

NIP.196201111994031001

Pembimbing II

Khoirudin, M.S.I

NIP.197807252009121002

Mengetahui

Ketua Jurusan Muamalah

Khoirudin, M.S.I

NIP.197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl.Let.Kol.H.Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Aplikasi Jual Beli Shopee Prespektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif (Studi Kasus Kost Putri Rnb Labuhan Ratu Bandar Lampung)”. Disusun **Alfinda Ayu Dasari**, NPM: **1821030226**, Program Studi: **Hukum Ekonomi Syariah** (Muamalah). Telah diujikan dalam sidang munaqasah di **Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung** pada hari/tanggal: **Kamis, 06 Oktober 2022**

TIM PENGUJI

Ketua : **Marwin, S.H., M.H**

(.....)

Sekretaris : **Alan Yati, S.H., M.H**

(.....)

Penguji I : **Dr. Relit Nur Edi, S.Ag. M.Kom.**

(.....)

Penguji II : **Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H**

(.....)

Penguji III : **Khoiruddin, M.S.I**

(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Rodiah Nur, M.H

NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa [4]: 29)



PERSEMBAHAN

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT dari hati yang terdalam, Ku persembahkan skripsi sederhana ini untuk orang-orang yang kucintai dan kusayangi yang selalu ada dalam setiap hariku untuk menghadapi perjuangan dalam hidup salah satunya untuk memperoleh sarjana hukum, sebagai bentuk ucapan rasa syukur aku berterima kasih, tanda cinta dan dukungan yang tak terhingga yang tetap mendoakan setiap waktu dalam kehidupanku khususnya kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahnda Jumar Yanto dan Ibunda Siti Indayati atas segala jasa yang telah membesarkanku, mendidik, memotivasi untuk segala cita-citaku, dan selalu memberikan doa yang terbaik dalam hal apapun itu, serta kasih sayang nya yang tak terhingga.
2. Untuk adiku tercinta Arin Zahra Risma Diwanti serta keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung tercinta yang telah mendidik dan mendewasakan dalam berfikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Alfinda Ayu Dasari lahir di Yudha Karya Jitu pada tanggal 1 Juni 1999 merupakan anak pertama dari dua bersaudara, putri dari pasangan bapak Jumar Yanto dan Ibu Siti Indayati. Pendidikan Formal yang pernah ditempuh dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) Darma Wanita Medasari, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang lulus pada tahun 2005. Selanjutnya menempuh pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Medasari, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Rawajitu Selatan lulus pada tahun 2014. Lanjut Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Rawajitu Selatan di bidang IPA lulus pada tahun 2017. Dan pada tahun 2018 melanjutkan Studi pada Program Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung,

Juni 2022

Alfinda Ayu Dasari

NPM: 1821030226

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya berupa ilmu pengetahuan, wawasan, dan petunjuk serta kasih sayang-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi besar Muhammad Saw, karena ridha dan syfaatnya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Aplikasi Jual Beli Shopee Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif (Studi Kasus Kost Putri Rnb Labuhan Ratu Bandar Lampung)”. Skripsi ini merupakan bagian dan syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai para pihak yang telah turut berperan dalam proses penyelesaian. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih atas motivasi dan bimbingannya kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Ibu Dr. Eva Rodiah Nur M.H yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Khoiruddin, M.S.I dan jajarannya yang telah membantu dan memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan mahasiswa.
4. Pembimbingan I Bapak Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H dan Pembimbingan II Bapak Khoiruddin, M. S.I yang selalu memberikan masukan, saran, serta meluangkan waktunya untuk senantiasa memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak atau Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah membantu selama masa perkuliahan.

6. Sahabat-sahabat tersayang Ajeng, Siti, Selvi, May, Ayunda, dan Teman-teman seperjuangan Muamalah Angkatan 2018 yang telah menemani suka dan duka serta memberikan warna, canda dan tawa selama masa di perkuliahan.

Semoga segala kebaikan atas bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bawa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, hal ini karena keterbatasan, kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih sedikit. Untuk itu diharapkan masukan baik berupa saran maupun kritik demi kelengkapan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Juni 2022

Penulis

Alfinda Ayu Dasari

NPM: 182103022



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
LEMBAR PERSETUJUAN	vi
LEMBAR PENGESAHAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian	8
D. Rumus Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	17

BAB II LANDASAN TEORI.....

A. Perlindungan Konsumen	19
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	19
2. Konsumen dan Pelaku Usaha	21
3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	23
4. Hak dan Kewajiban Konsumen	24
5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	26
B. Jual Beli Prespektif Hukum Ekonomi Syariah.....	29
1. Pengertian Jual Beli	29
2. Dasar Hukum Jual Beli	33
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	37
4. Macam-Macam Jual Beli	44

5. Khiyar	51
C. Jual Beli Prespektif Hukum Positif.....	57
1. Pengertian Jual Beli	57
2. Dasar Hukum Jual Beli	58
3. Syarat-Syarat Jual Beli.....	59
BAB III DISKRIPSI OBJEK PENELITIAN	61
A. Gambaran Tentang Kost Putri Rnb Labuhan Ratu Bandar Lampung	61
1. Sejarah Berdirinya Kost Putri Rnb	61
2. Visi Misi Kost Putri Rnb.....	61
3. Tata Tertib Kost Putri Rnb	62
B. Praktek Perlindungan Bagi Konsumen Pada Jual Beli Aplikasi Shopee Studi Kasus Kost Putri Rnb Labuhan Ratu Bandar Lampung	62
BAB IV ANALISI PENELITIAN	71
A. Perlindungan Konsumen Pada Jual Beli Aplikasi Shopee di Kost Putri Rnb Labuhan Ratu BandarLampung	71
B. Perlindungan Bagi Konsumen Kost Putri Rnb Labuhan Ratu Bandar Lampung Pada Jual Beli di Aplikasi Shopee Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif.....	74
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Rekomendasi	84
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami, diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca makna dari beberapa istilah yang berbeda di kalangan pembaca disamping itu langkah skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Aplikasi Jual Beli Shopee Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kost Putri Rnb Labuhan Ratu Bandar Lampung)“. Agar tidak terjadi kesalah pahaman, maka terlebih dahulu perlu ditegaskan maksud judul skripsi ini.

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatu upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.¹

2. Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²

3. Aplikasi Shopee

Aplikasi adalah perangkat lunak yang menggabungkan beberapa fitur tertentu dengan cara yang dapat diakses oleh

¹ Janus Sibadolok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2018). 39.

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum Konsumen, Pasal 1 Ayat (2).

pengguna.³ Shopee aplikasi yang bergerak dibidang jual beli secara online yang menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari dan dapat diakses secara mudah dengan menggunakan smartphone.⁴

Konsumen aplikasi dimaksudkan adalah aktivitas pengguna fitur tertentu yang dapat diaplikasikan untuk berbelanja secara online seperti berbelanja *online* menggunakan aplikasi shopee.

4. Jual Beli

Jual beli menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) jual beli merupakan suatu proses persetujuan saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁵

Jual beli menurut kamus *Fiqh* disebut dengan *ba'i*, yaitu transaksi jual beli atau proses pemindahan hak milik (barang atau harta) kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukar.⁶

Jual beli menurut Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1457 adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk me nyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Jual beli yang dimaksud adalah Jual beli dengan menggunakan media aplikasi secara *online*.

5. Prespektif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai “sudut pandang atau pandangan”.⁷ Dapat dipahami

³ “Pengertian Aplikasi: Arti, Fungsi, Klasifikasi, Dan Contoh Aplikasi - IDCloudHost,” accessed August 31, 2022, <https://idcloudhost.com/pengertian-aplikasi-arti-fungsi-klasifikasi-dan-contoh-aplikasi/>.

⁴ “Apa Itu Shopee? Keunggulan Apa Saja Yang Dimiliki Oleh Shopee?,” accessed August 31, 2022, <https://www.nesabamedia.com/apa-itu-shopee/>.

⁵ Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet Ke 1* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utara, 2008). 589.

⁶ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqih Cet Ke 1* (Jakarta: Amzah, 2013). 26.

⁷ Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). 864.

yang dimaksud dengan prespektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.

6. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan non komersial yang di dasarkan pada hukum Islam.⁸

7. Hukum Positif

Hukum Positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah dalam Negara Indonesia.⁹ Oleh karena itu hukum positif dimaksudkan hukum yang berlaku saat ini di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Penegasan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini adalah “(Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Aplikasi Jual Beli Shopee Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif)”. Bahwasanya untuk menghindari kesalah pahaman yang kurang tepat terhadap judul penelitian ini, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

B. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman sangatlah pesat terutama dalam teknologi informasi dan komunikasi, siapapun dapat mengakses dan menggunakan berbagai layanan internet yang sudah tersedia sedemikian canggihnya, di era *Digital* seperti sekarang ini, memiliki bisnis *Online* menjadi salah satu hal yang sangat menguntungkan. Ketika teknologi informasi dijadikan sebagai

⁸ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana-Prenadamedai Group, 2019), 2.

⁹ I Gede Pantja Astawa, *Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2008). 56.

media bisnis yang efektif oleh masyarakat modern, konsep pihak yang bertransaksi juga menjangkau kepada segala yang bukan manusia, seperti mesin, kartu, kertas atau alat transaksi lainnya.

Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi berjalan sedemikian rupa sehingga pada saat ini sudah sangat berbeda dengan sepuluh atau lima belas tahun lalu. Pemanfaatan teknologi semakin maju sangatlah pesat karena berbagai informasi yang telah disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh, hubungan jarak jauh pun bisa dengan mudah dengan adanya teknologi telekomunikasi internet. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi juga tidak bertemu dalam tatap muka langsung, cukup melalui peralatan telekomunikasi atau internet, kondisi ini dimulai pertandanya era *cyber* dalam internet.¹⁰

Bisnis *Online* memiliki prospek yang cukup besar pada saat ini dan di masa mendatang dimana hampir semua orang menginginkan kepraktisan dan kemudahan dalam hal memenuhi kebutuhan, praktis adalah salah satu ciri khas dari bisnis *Online* dimana transaksi suatu bisnis dapat dilakukan tanpa bertatap muka atau bahkan tidak saling kenal sebelumnya. Dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh bisnis *Online*, banyak yang menginginkan dapat membangun suatu kerjaan bisnis *Online* sendiri. Menjalankan bisnis *Online* itu tidak jauh berbeda dengan berbisnis atau berjualan secara *Offline*, yang membedakan hanya medianya saja.¹¹

Hukum ekonomi Islam telah mengatur tentang perlindungan konsumen, yang merupakan suatu keharusan dan merupakan syarat mutlak untuk tercapainya suatu keberhasilan. Dalam kompilasi hukum ekonomi Islam hak konsumen dalam Islam disebut dengan hak khiyar, yaitu hak pilih bagi konsumen ataupun pelaku usaha. Islam turut memberikan jalan bagi manusia untuk melakukan berbagai improvisasi dan inovasi melalui sistem dan teknik dalam perdagangan dengan asas-asas

¹⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafiti Offset, 2011). 250.

¹¹ Hurriyah Badriyah, *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal* (Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014). 3

mendasar dan petunjuk pada orang-orang yang beriman untuk suatu kebaikan dan perilaku etis dalam bidang bisnis.¹²

Islam telah memberikan aturan terhadap masalah muamalah yang dibolehkan kemaslahatan umum. Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang dibolehkan oleh Allah SWT adalah jual-beli sebagaimana dalam firmanNya yang ada dalam surah An-Nisa: 29 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ

اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ

اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS:An-Nisa : 29)

Di Indonesia sendiri telah membentuk Undang-Undang tentang perlindungan terhadap konsumen (UUPK) yang menunjukkan tentang asas-asas dalam berbisnis. Dalam undang-undang ini mempunyai tujuan yang sama dengan perlindungan konsumen dalam Islam, yaitu menciptakan keseimbangan diantara pelaku usaha dengan konsumen dan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, harus diusahakan peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. UUPK yang berasaskan

¹² Ibid.10.

keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum, harus pula dapat mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha, sehingga dapat tercipta perekonomian yang sehat.¹³

Perkembangan internet yang semakin maju saat ini merupakan faktor pendorong berkembangnya *e-commerce* di Indonesia. Perkembangan *e-commerce* diatur di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat UU ITE. Dengan peraturan tersebut memberikan dua hal penting yakni, pertama pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin dan yang kedua diklasifikasikannya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan TI (Teknologi Informasi) disertai dengan sanksi pidananya.¹⁴

Salah satu *marketplace* yang sangat diminati saat ini dikalangan remaja hingga dewasa adalah Shopee.id, *shopee* merupakan sebuah aplikasi *mobile*, aplikasi ini merupakan wadah belanja online yang lebih fokus pada *platform mobile* sehingga orang-orang lebih mudah mencari, belanja dan berjualan diponselnya saja. *Platform* ini menawarkan berbagai macam produk, dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang terintegrasi dan fitur sosial yang inovatif untuk menjadikan jual-beli menjadi menyenangkan, aman dan praktis.¹⁵

Konsep *marketplace* ini juga banyak disukai oleh masyarakat, terutama remaja. seperti remaja yang ada di kost putri Rnb Labuhan Ratu Bandar Lampung yang memilih

¹³ Moh Issamsudin, "Efektifitas Perlindungan Konsumen Di Era Otonomi Daerah," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, no. 1 (March 17, 2018): 287–96, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2607>.

¹⁴ Ratu Humaemah, Iain Sultan, and Maulana Hasanuddin Banten, "Analisa Hukum Islam Terhadap Masalah Perlindungan Konsumen Yang Terjadi Atas Jual Beli E-Commerce," *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (April 20, 2015), <https://doi.org/10.32678/IJEL.V6I1.30>. 48.

¹⁵ Diyah Ayu Minuriha, *Tinjauan Huukum Islam Terhadap Jual Beli DalamMarketolace Online Shopee Di Kalangan Mahasisa UINSA Surabaya* (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020). 3.

berbelanja menggunakan aplikasi shopee, karena transaksinya lebih mudah dan terjamin mengingat maraknya penipuan dalam transaksi jual beli online. Di dalam praktiknya, jual beli melalui *marketplave online* Shopee di kalangan kost putri RNB cukuplah mudah. Mengingat kalangan remaja merupakan kalangan aktif yang menggunakan *smartphone*, sehingga hanya dengan *smartphone* dan jaringan internet mereka sudah bisa melakukan transaksi jual beli. Aplikasi Shopee juga menawarkan berbagai macam tawaran yang menarik, seperti garansi harga termurah, potongan harga dan gratis ongkos kirim. Sehingga sangat menarik minat konsumen shopee di Kost Putri RNB untuk membeli barang melalui aplikasi Shopee.

Dibalik kelebihan berbelanja di aplikasi shopee yang memudahkan pembeli untuk berbelanja tanpa harus keluar rumah, ada kekurangan yang dapat merugikan pembeli karena barang yang dipesan tidak bisa dipastikan kecacatannya secara langsung oleh pembeli. Berdasarkan hasil observasi Pra-riset peneliti di Kost putri Rnb Labuhan Ratu Bandar Lampung yang ditujukan khusus nya kepada anak kosan yang menjadi konsumen aplikasi shopee. Peneliti menemukan bahwa masih ada berbagai permasalahan yang terjadi pada pembeli dalam berbelanja secara *online* melalui aplikasi shopee diantaranya yaitu, penerimaan barang yang diterima konsumen yang tidak sesuai dengan pesannya, ketidaklengkapan barang yang diterima, menerima kualitas barang yang cacat dan kerusakan barang. Melihat persoalan tersebut tentunya pihak shopee harus mengambil tindakan dalam upaya melindungi konsumen yang melakukan belanja di shoope dengan bertanggungjawab atas apa yang terjadi terhadap kerusakan barang, cacat dan lainnya pada barang pembeli, hal ini dilakukan agar konsumen tidak dirugikan sesuai dengan UUPK. Berangkat dari persoalan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Aplikasi Jual Beli Shopee Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif (Studi Kasus Kost Putri Rnb Labuhan Ratu Bandar Lampung)”**.

C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka perlu adanya pemfokusan penelitian, agar dalam penelitian dan penyusunan secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah. Oleh sebab itu, Penelitian ini berfokus pada Perlindungan hak bagi Konsumen Aplikasi Jual Beli Shopee dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif. Mengingat saat ini banyak pengguna aplikasi shopee yang menggunakan untuk berbelanja secara online.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Perlindungan Konsumen Pada Jual Beli Aplikasi Shopee di Kost Putri Rnb Labuhan Ratu Bandar Lampung?
2. Bagaimana Perlindungan Bagi Konsumen Kost Putri Rnb Labuhan Ratu Bandar Lampung Pada Jual Beli di Aplikasi Shopee Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan diatas memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik perlindungan konsumen pada jual beli aplikasi shopee yang diterapkan oleh shopee di Kost Putri Rnb Labuhan Ratu Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui perlindungan konsumen Kost Putri Rnb Labuhan Ratu Bandar Lampung pada jual beli di shopee dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif.

F. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman pada pembaca, dan masyarakat mengenai perlindungan

terhadap konsumen shopee di kost putri Rnb Labuhan Ratu Bandar Lampung Prespektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif.

2. Manfaat Praktis

Adapun penelitian praktis dari penelitian adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar yang bermanfaat bagi penulis dalam pengimplementasikan ilmu yang sudah didapatnya selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebuah penelitian yang baik itu dapat dikatakan jika penelitian tersebut memiliki kajian serupa dengan hasil relevan. Penelitian yang relevan dapat digunakan untuk pedoman awal sebagai kerangka pemikiran tujuannya untuk menambah, mengembangkan serta memperbaiki penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penelitian yang relevan pada penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh **Rizki Amelia Kadir Universitas Muhammadiyah Makassar**. Yang ditulis pada tahun 2020, meneliti tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual-Beli *Online* Ditinjau Dalam Hukum Islam. Masalah pada Penelitian ini yaitu Bagaimana praktik jual beli *online*, Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli *online*, Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam praktek jual beli *online*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam transaksi jual beli *online* terjadi atas kesepakatan antara dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli serta perlindungan konsumen yang belum diaplikasikan sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen serta tinjauan hukum islam. Konsumen disini belum mengerti apa yang menjadi hak

mereka, dan hanya tahu memberi tetapi tidak tahu bagaimana dia bisa terlindungi oleh hak sebagai konsumen.¹⁶

2. Penelitian yang dilakukan oleh **Muhammad Nur Rahim Universitas Muhammadiyah Surakarta 2018**. Meneliti tentang *E-Commerce* Studi Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online di Situs Bukalapak.com. Masalah pada penelitian ini Bagaimana konstruksi hukum perjanjian dalam transaksi ekonomi yang dilakukan secara *e-commerce* di situs jual beli online Bukalapakcom, Bagaimana bentuk perlindungan hukum transaksi *e-commerce* di situs jual beli *online* Bukalapak.com. Hasil penelitian ini yaitu Perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi ekonomi dengan model baru ini masih minim. Belum terdapat perlindungan konsumen yaitu UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen menjadi pihak terlemah apabila terjadi permasalahan karena model yang dibangun mengandung klausa baku didalamnya. Oleh karena itu maka perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli *online* perlu diperhatikan.¹⁷
3. Penelitian yang dilakukan oleh **Sela Rezando Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang ditulis pada tahun 2017**. Meneliti tentang Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Shop Produk *Fashion* (Dalam Negeri) Melalui Instagram. Masalah pada penelitian ini Bagaimana upaya perlindungan konsumen *online shop produk fashion* (dalam negeri) melalui instagram dalam memperoleh hak-hak yang dimiliki, untuk mengetahui faktor penghambat upaya perlindungan konsumen *online shop* produk *fashion* (dalam Negeri) melalui instagram. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan konsumen *online shop* produk *fashion* (dalam negeri) melalui instagram dalam memperoleh hak-hak yang dimiliki untuk mengetahui faktor

¹⁶ Rizki Amelia Kadir, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual-Beli Online Ditinjau Dalam Hukum Islam* (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2016).

¹⁷ Muhammad Nur Rahim, *E-Commerce Studi Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Situs Bukalapak.Com* (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016).

penghambat upaya perlindungan konsumen online shop produk *fashion* (dalam negeri) melalui instagram. Hasil penelitian ini menunjukkan upaya perlindungan konsumen untuk menuntut hak-hak nya karena merasa dirugikan oleh pelaku usaha *online shop* produk *fashion* (dalam negeri) yang melakukan transaksi melalui instagram, dengan perlindungan yang diberikan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Yogyakarta dan melalui akun instagram @blackisttsaller dianggap dangat bermanfaat, walaupun upaya perlindungan yang dilakukan berbeda namun berbeda namun antara BPSK, Lembaga YLKI Yogyakarta dan akun instagram berperan sebagai mediator antara onsumen dan pelaku usaha dalam menyelesaikan masalah. Dan faktor penghambat perlindungan konsumen melalui instagram antara lain adalah pelaku usaha *shop* produk *fashion* tidak jujur dalam menyampaikan informasi tentang kondisi barang yang dijual, kalusula baku yang menghambat upaya perlindungan konsumen untuk melakukan penuntutan hak mereka, kurang nya kesadaran konsumen mengenai hak konsumen yang memperoleh barang yang sesuai dengan yang disepakati, dan kurangnya pengetahuan konsumen yang melakukan transaksi melalui instagram tentang identitas pelaku usaha *shop* produk *fashion*.¹⁸

Berdasarkan Penelitian Terdahulu, maka ada persamaan dan perbedaan dari ketiga judul diatas yaitu: yaitu sama-sama meneliti tentang Perlindungan hukum konsumen. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dari penelitian yang akan diteliti adalah:

1. Perbedaan pada peneliti pertama yaitu peneliti tersebut lebih memfokuskan pada hak-hak konsumen pada jual beli *online* sedangkan peneliti ini memfokuskan perlindungan pada konsumen yang berbelanja melalui shopee di kost putri Rnb Labuhan Ratu Bandar Lampung.

¹⁸ Sela Rezano, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Shop Produk Fashion (Dalam Negeri) Melalui Instagram," 2017, <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/12661>.

2. Perbedaan pada peneliti kedua yaitu objek penelitian tersebut pada situs bukalapak.com sedangkan peneliti ini pada aplikasi shopee.
3. Perbedaan pada penelitian ketiga yaitu peneliti ini meneliti perlindungan pada pengguna aplikasi jual beli di shopee prespektif hukum ekonomi Syariah dan hukum positif sedangkan peneliti tersebut meneliti perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli *online* Shop melalui instagram.

Berdasarkan uraian beberapa judul skripsi diatas, dapat dipahami bahwa dalam penelitian ini tidak sama dengan dengan penelitian sebelumnya karena dalam skripsi diatas lebih menjelaskan tentang Perlindungan konsumen pada jual beli online, Perlindungan transaksi jual beli online pada situs bukalapak.com, Perlindungan konsumen *online shop* produk *fashion* (dalam negeri) melalui instagram. Namun dalam penulisan skripsi ini peneliti memfokuskan pada perlindungan bagi konsumen pada jual beli aplikasi shopee di kost putri Rnb Labuhan Ratu Bandar Lampung dan perlindungan konsumen jual beli di aplikasi shopee Prespektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah strategi umum yang dipakai dalam pengumpulan data yang digunakan untuk menjawab persoalan yang dihadapi, sehingga dapat dicari pemecahan masalah dari permasalahan yang dihadapi.¹⁹ Penelitian skripsi ini, penulis menggunakan cara untuk memperoleh data-data yang dijadikan dasar dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.²⁰ Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2011). 3.

²⁰ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Istitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015). 9.

keadaan sekarang, inteks social, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian terhadap responden yang ada di Kost Putri Rnb Labuhan Ratu Bandar Lampung.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya. Dengan penelitian ini akan menggambarkan Bagaimana Praktik Perlindungan Bagi Kosumen Pada Jual Beli Aplikasi Shopee di Kost Putri Rnb Labuhan Ratu Bandar Lampung dan Bagaimana Perlindungan Konsumen Kost Putri Rnb Labuhan Ratu Bandar Lampung Pada Jual Beli di Aplikasi Shopee Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian adalah subjek data yang di peroleh dari apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut informan, yaitu orang yang menjawab atau merespon pertanyaan-pertanyaan penelitian. Sumer data penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh atau yang dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakuka penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.²¹ Data primer yang diambil dari data responden yaitu 1 Penjaga Kost Putri Rnb Labuhan Ratu Bandar Lampung dan 5 konsumen shopee di Kost putri Rnb Labuhan Ratu Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber bahan kajian yang dikemukakan oleh orang atau pihak yang hadir pada saat

²¹ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002). 82.

terjadinya peristiwa atau tidak mengalami langsung peristiwa itu sendiri, seperti buku-buku teks.²² Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari buku-buku, literature, karya-karya dan dokumntasi terkait objek penelitian. Data-data tersebut dibuat saling melengkapi, karena data-data yang ada dilapangan tidak akan ada yang sempurna apabila tidak ditunjang dengan data kepustakaan. Dengan adanya data tersebut maka data yang terkumpul dapat memberikan validitas dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau semua objek yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media, dan sebagainya.²³ Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah 20 orang, yaitu 1 penjaga kost dan 19 penghuni di Kost Putri Rnb Labuhan Ratu Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi. Sampel bagian dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Apabila jumlah populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana, tenaga, waktu maka peneliti akan mengambil dari populasi itu.²⁴ Dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Adapun sampel yang diambil dari jumlah populasi sebanyak 6 orang, terdiri

²² Ibid. 65.

²³ Ibid. 8.

²⁴ Ibid. 81.

dari 1 penjaga kost dan 5 konsumen shopee di kost putri Rnb Labuhan Ratu Bandar Lampung.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²⁵ Pengamatan dilakukan peneliti harus berpokok pada jalur tujuan penelitian yang dilakukan, serta dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung guna memperoleh data yang baik, utuh, akurat. Serta metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara ialah suatu percakapan atau tanya jawab antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu²⁶. Ciri utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi (*interviewee*). Untuk memperoleh informasi yang tepat dan objektif setiap *interviewer* harus mampu menciptakan hubungan baik dengan *interviewee* atau responden atau mengadakan raport ialah suatu situasi psikologis yang menunjukkan bahwa responden bersedia bekerja sama, bersedia menjawab pertanyaan dan memberi data sesuai dengan pikiran dan keadaan yang sebenarnya.²⁷

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada 6 responden yaitu 1 penjaga Kost Putri Rnb Labuhan Ratu Baandar Lampung dan 5 konsumen shopee di Kost Putri Rnb Labuhan Ratu. Wawancara dilakukan di lakukan oleh peneliti dengan terjun langsung ke lapangan secara lisan dan bertatap

²⁵ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990). 142.

²⁷ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2015).

muka secara individual maupun berkelompok. Wawancara ini dilakukan apabila ingin mengetahui lebih dalam mengenai objek penelitian. Untuk melakukan teknik tersebut dilakukan pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari data data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.²⁸ Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini buku-buku fiqih serta dokumen-dokumen yang diperoleh dari lapangan.

6. Teknik Pengolahan Data

- a. Pemeriksaan data (*editing*) adalah memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah semua data terkumpul.
- b. Penandaan data (*coding*) adalah pemberian kode-kode tertentu pada tiap-tiap data termasuk memberikan katagori untuk jenis data yang sama. Kode yang biasa digunakan dalam bentuk huruf atau angka untuk memberikan identitas data.²⁹
- c. Rekontruksi data (*reconstructing*) adalah menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan dipresentasikan.
- d. Sistematis data (*systematizing*) adalah menempatkan data menurut sistematika bahasan berdasarkan urusan masalah.³⁰

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis Kualitatif yaitu dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis yaitu menguraikan gambaran dari

²⁸ Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2020). 75.

²⁹ Muslim, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020). 64.

³⁰ Ibid. 42.

data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui melalui cara berfikir deduktif dimulai dari pengetahuan yang bersifat umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah dalam penulisan skripsi agar pembaca dapat dengan mudah memahami skripsi ini. Penulis menyusun sistematika pembahasan menjadi 5 (lima) bab dari judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Aplikasi Jual Beli Shopee Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif” ini meliputi:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan tentang: Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Subfokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II Landasan Teori, menjelaskan tentang: Tinjauan Umum Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen, Transaksi Jual Beli Prespektif Hukum Ekonomi Syariah, Transaksi Jual Beli Prespektif Hukum Positif.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, berisi tentang: Gambaran Umum Sejarah berdirinya Kost Putri Rnb dan Aplikasi Shopee, Prosedur Berbelanja di Shopee, Temuan penelitian Praktik Perlindungan Bagi Konsumen Pada Jual Beli Aplikasi Shopee Studi Kasus di Kost Putri Rnb Labuhan Ratu Bandar Lampung.

Bab IV Analisis Penelitian, berisi rumus masalah tentang: Analisis Praktik Perlindungan Konsumen Pada Jual Beli Aplikasi Shopee di Kost Putri Rnb Labuhan Ratu Bandar Lampung dan yang kedua Analisis Bagaimana Perlindungan Konsumen Kost Putri Rnb Labuhan Ratu Bandar Lampung Pada Jual Beli di Aplikasi Shopee Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif.

Bab V Penutup, menguraikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta memberikan saran atau masukan mengenai pembahasan dalam judul ini.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatu upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.³¹

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur perihal pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban.

Menurut Az. Nasution Hukum konsumen adalah “Keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan penggunaan produk (barang atau jasa) antara penyediaan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan hukum perlindungan konsumen adalah Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang atau jasa) konsumen antara penyediaan penggunaannya dalam

³¹ Janus Sibadolok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2018). 39.

kehidupan bermasyarakat.³² Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli, secara langsung maupun secara online seperti yang kini kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, definisi Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup manusia. Perlindungan konsumen terdiri dari dua aspek cakupan yaitu:³³

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan atau yang melanggar aturan undang-undang. Sehingga persoalan mengenai penggunaan bahan baku produksi, proses produksi, proses distribusi, desain produk dan sebagainya harus sesuai standar keamanan dan keselamatan. Serta persoalan cara konsumen menuntut ganti kerugian yang timbul dari adanya ketidak sesuaian produk yang telah diperjanjikan.
2. Perlindungan terhadap syarat-syarat yang menyebabkan konsumen merasa tidak adil. Seperti dalam hal promosi, periklanan, standar kontrak, harga jual dan sebagainya yang berkaitan dengan perilaku produsen dalam memproduksi dan mengedarkan barangnya.

Lemahnya posisi pada konsumen menyebabkan hukum perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa yang ada di dunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu dengan dimensi yang

³² Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2002). 37.

³³ Ibid. 8.

lainnya. Sehingga mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.³⁴

Adanya hukum perlindungan konsumen dan Undang-undang Perlindungan Konsumen diharapkan mampu memberi jaminan kepada konsumen, hal ini dikarenakan konsumen memiliki kedudukan yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Hukum perlindungan konsumen dapat dijadikan sarana pendidikan baik itu secara langsung maupun tidak langsung, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha sehingga apa yang menjadi tujuan perlindungan konsumen dapat tercapai.

2. Konsumen dan Pelaku Usaha

a. Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris- Amerika) *consument* atau *konsument* (belanda). Secara harfiah arti kata *consument* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang atau jasa.³⁵ Konsumen (sebagai alih bahasa dari *consumer*), secara harfiah berarti: “Seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa” atau “seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu” juga “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”.

Ada pula yang memberikan artitain konsumen, yaitu: “setiap orang yang menggunakan barang atau jasa”.³⁶ Pada Pasal 1 (ayat) 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi

³⁴ Neni SM Husni Swal, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju, 2019). 7.

³⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). 22

³⁶ *Ibid.* 69

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan“.³⁷

Konsumen menurut Pasal 1 (ayat) 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen bukan hanya pemakai barang atau jasa untuk kepentingan sendiri, namun juga meliputi pemakaian barang untuk kepentingan makhluk hidup lain. Ini menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen diberikan juga kepada konsumen yang bukan manusia.³⁸

Konsumen dan pelaku usaha adalah dua pihak yang akan selalu berhubungan. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Pelaku usaha membutuhkan konsumen untuk menggunakan barang dan jasa yang di produksinya. Konsumen membutuhkan pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan barang atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha.

Hubungan yang saling membutuhkan diantara konsumen dan pelaku usaha dapat menjadi hubungan yang saling menguntungkan apabila konsumen dan pelaku usaha menyadari hak dan kewajiban masing-masing. Maka dari itu konsumen merupakan golongan yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha. Maka diperlukan seperangkat aturan hukum untuk melindungi para konsumen.

b. Pelaku Usaha

Menurut Undang-undang Pasal 1 ayat 3 Tahun 1999 tentang pengertian Perlindungan Konsumen adalah:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

³⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum Konsumen, Pasal 1 Ayat (2).

³⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018). 9

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”³⁹

3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:⁴⁰

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan yang dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberi keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, pemanfaatan barang atau jasa.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam mengatur perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Tujuan Perlindungan Konsumen, berdasarkan pada UUPK Pasal 3 Nomor 8 Tahun 1999 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid. 31

- b. Mengikat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

4. Hak dan Kewajiban Konsumen

a. Hak konsumen

Hak konsumen di Indonesia telah diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:⁴¹

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

⁴¹ Ibid..

- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara bersama dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari 9 hak konsumen yang terdapat di atas terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen.⁴²

Kewajiban konsumen terdapat pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai berikut:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adanya kewajiban Konsumen untuk membaca dan mengikuti informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan konsumen. Pentingnya kewajiban ini karena beberapa pelaku usaha telah memberikan informasi atau peringatan secara jelas pada label atau suatu produk, namun konsumen tidak membaca peringatan yang telah diinformasikan. Adanya peraturan kewajiban ini memberikan hasil pelaku usaha tidak bertanggung jawab, jika konsumen

⁴² Gunawan W dan A Yani, *Gunawan W Dan A Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018). 30.

yang bersangkutan mendapatkan kerugian akibat mengabaikan kewajiban tersebut.

5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

a. Hak Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang 8 Tahun 1999 pasal 6 sebagai berikut:⁴³

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan di sepatutnya di penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitas nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban pelaku usaha diatur di dalam Undang-Undang 8 Tahun 1999 Pasal 7 sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid.

- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Melihat hak dan kewajiban yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen yang diberikan kepada konsumen dan pelaku usaha nampak bahwa perlindungan konsumen diberikan secara langsung dan tidak langsung kepada pelaku usaha. Pengaturan yang lebih banyak bersifat melindungi konsumen namun pada akhirnya, secara tidak langsung juga akan melindungi kepentingan pelaku usaha.⁴⁵

Pelaku usaha tidak hanya memiliki hak dan kewajiban saja sebagai seorang pelaku usaha, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara tegas sudah dijelaskan bahwa perbuatan dan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam mengedarkan dan memperdagangkan produk barang atau jasa. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur larangan bagi pelaku usaha menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar dan atau seolah-olah:⁴⁶

- a) Barang tersebut telah memenuhi dan atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu.

⁴⁵ Ibid. 55.

⁴⁶ Ibid.

- b) Barang tersebut dalam keadaan baik atau baru.
- c) Barang atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu.
- d) Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi.
- e) Barang dan/atau jasa tersebut tersedia.
- f) Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi.
- g) Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu.
- h) Barang tersebut berasal dari daerah tertentu.
- i) Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain.
- j) Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap.
- k) Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perindungan Konsumen, maka setiap penyedia barang/ atau jasa memiliki tanggung jawab kepada konsumen. Diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berbunyi:

- a) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atau kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau jasa pemberian santunan yan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

- d) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- e) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat memberikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.⁴⁷

B. Jual Beli Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Jual Beli

Pengertian Jual beli secara Bahasa (*etimologi*) terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, jual beli menunjukkan adanya dua aktifitas dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan satu pihak membeli. Maka dari kegiatan tersebut terjadilah peristiwa hukum jual beli.⁴⁸ Menurut etimologi jual beli disebut *ba’i* dalam Bahasa arab adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak pembeli dan pihak penjual terhadap dengan harga yang sudah disepakati Bersama.⁴⁹

Menurut istilah (*terminologi*) yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.⁵⁰ Apabila dijabarkan menurut istilah terminologinya, yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut:

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). 128.

⁴⁹ Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). 143.

⁵⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006). 67.

- a) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b) Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
- c) Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharuf) dengan ijab dan qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.
- d) Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
- e) Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan
- f) Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.⁵¹

Terdapat beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli diantaranya yaitu:

a. Menurut Ulama Hanafiyah

Jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah sighthat atau ungkapan ijab dan qabul.⁵²

b. Menurut Sayyid sabiq

Jual beli adalah pertukurang barang dengan barang lain melalui saling rela atau pindah hak milik dengan adanya penukar melalui cara yang diperbolehkan.⁵³

⁵¹ Syekh Abdurrahmas as-Sa'di, *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah* (Jakarta: Senayan Publishing, 2018). 143.

⁵² Sudarto, *Ilmu Fikih: Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat Dan Mawaris* (Yogyakarta: Deepublish, 2018). 253.

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13* (Bandung: PT Alma'arif, 1987). 45.

c. Menurut Hanabilah

Jual beli adalah penukaran barang atau harta dengan barang atau harta melalui cara tertentu.⁵⁴

d. Menurut Ibnu Qudamah

Kitab al-Mughni menyebutkan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik. Pengertian lainnya jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang dijual).⁵⁵

Menurutnya bahwa jual beli atau “*al-bai*” adalah transaksi tukar menukar harta yang dilakukan secara sukarela atau proses mengalihkan hak kepemilikan kepada orang lain dengan adanya kompensasi tertentu yang dilakukan dalam koridor syariat.

e. Menurut Syafi’iyah

Jual beli yaitu aqad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.⁵⁶

Menurut istilah fiqh disebut dengan *al-bai*’ yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu yang lain. Lafal *al-bai*’ dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *as-syira*’ (beli). Maka dari itu, kata *al-bai*’ berarti jual dan juga beli.⁵⁷ Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli berdasarkan barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli.⁵⁸

⁵⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2016). 22.

⁵⁵ Ibid. 253.

⁵⁶ Hidayatul Azqia, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam,” *Al-Rasyad* 1, no. 1 (January 26, 2022): 63–77, <https://jurnal.iainwpancor.ac.id/index.php/alrasyad/article/view/534>.

⁵⁷ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). 111.

⁵⁸ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013). 135.

Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat 2, *al-ba'i* adalah jual beli antara barang dengan barang atau pertukaran antara barang dengan uang.⁵⁹ Perkataan jual beli menunjukkan adanya dua tindakan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak pembeli dan satu pihak lainnya penjual. Jual beli merupakan transaksi yang telah di syariatkan dalam arti hukumny ada dan boleh, kebolehan nya bisa ditemukan di dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi.⁶⁰

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah perjanjian atau perikatan pertukaran harta atau barang yang memiliki nilai dan manfaat antara dua pihak atas dasar saling suka rela dimana satu pihak menerima barang atau harta dan pihak lainnya menerima sesuai kesepakatan perjanjian yang sah sesuai dengan ketentuan yang telah *dibenarkan syara'*.

Salah satu bentuk muamalah yang paling penting bagi kelangsungan hidup dan tidak dapat terpisahkan dari manusia yaitu jual beli. Oleh karena itu sifatnya yang penting, Islam memberikan ketentuanketentuan yang telah ditetapkan dalam melakukan jual beli, karena dewasa ini sebagian besar masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli kurang memperhatikan batasan syariat, sehingga seringkali melanggar ketentuan hukum jual beli.⁶¹

⁵⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012). 101.

⁶⁰ Amir Syariffudin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Bogor: Kencana, 2010). 191.

⁶¹ Muslim Muslim, Saveta Choirunnisa, and Diah Dwi Wulandari, "Pandangan Pengurus Mui Provinsi Lampung Periode 2016-2021 Terhadap Bai' Al-Wafa'," *ASAS* 13, no. 1 (June 30, 2021): 44-60, <https://doi.org/10.24042/ASAS.V13I1.9330>.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. al-Qur'an

1) Dalam masalah jual beli al-Qur'an mengatur diantaranya dalam Q.S An-Nisa: 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ

اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS:An-Nisa : 29)

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasir riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar, serta hal-hal lain yang dipersamakan dengan itu.

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam kaitannya dalam transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur Bungan, spekulasi ataupun yang mengandung unsur gharar di dalamnya. Selain itu ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap

transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.

- 2) Ayat lain yang mengatur jual beli al-Qur'an diantaranya dalam Q.S Al-baqarah : 279 sebagai berikut:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ
فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ



“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).” (Q.S Al-Baqarah:279).

Pada akhir ayat tersebut mengandung perintah antara pelaku usaha dengan konsumen dilarang untuk saling menganiaya dan tidak pula dianiaya atau dengan kata lain tidak merugikan satu dengan yang lainnya. Hal ini berkaitan dengan hak-hak konsumen dan juga hak-hak pelaku usaha (produsen). Konsep bisnis dalam Islam harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.⁶²

- 3) al-Qur'an mengatur pentingnya akad jual beli diantaranya dalam Q.S al-Maidah : 1 sebagai berikut :

⁶² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen Cet. Ke-2* (Jakarta: Kencana, 2016). 41.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةٌ
 الْآتِيَةٍ إِلَّا مَا يَتَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ
 اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”. (Q.S al-Mai’idah:1).

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk memenuhi akad-akad, karena pada hakikatnya akad merupakan suatu hal yang penting dalam suatu transaksi. Apabila transaksinya batal atau tidak sah, maka dari itu dalam melakukan transaksi para pihak yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi akad-akad agar transaksinya menjadi sah.

b. Hadits

Hadits merupakan sumber hukum islam kedua yang dijadikan sebagai landasan hukum umat muslim. Adapun:

- 1) Hadits Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Rifa’ah bin Rafi’ al-Bazzar dan al-Hakim :

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ

بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رواه البزار والحاكم

“Dari Rifa’ah ibnu Rafi bahwa Rasulullah SAW. Ditanya: profesi apa yang lebih baik. Jawabnya: “Bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang mabur”. (HR. Bajjar, Hakim menyahihkan dari Rifa’ah ibn Rafi)”⁶³.

⁶³ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu’lu’ Wal Marjan Mutiara Hadis Sahih Bukhari Dan Muslim* (Jakarta: Gramedia, 2017). 271.

Maksud dari mabrur dalam hadits diatas adalah jual beli yang secara jujur, jauh dari kegiatan usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

- 2) Hadits Rasulullah SAW, yang diriwayatkan dari Abu Said r.a. disebutkan:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Rasulullah SAW telah bersabda, “jual beli baru dianggap sah kalau sudah berkerelaan” (H.R Ibnu Hibban san Ibnu Majah)”.⁶⁴

c. Dalil Ijma’

Ijma’ adalah kesepakatan mayoritas mujtahid di antara orang Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW., atas hukum syara’ mengenai suatu kejadian atau kasus.⁶⁵

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.⁶⁶

Dalil dari Ijma bahwa umat muslim sepakat bahwa jual beli hukumnya boleh dengan bukti bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan dari orang lain. Meskipun, bantuan atau barang milik orang lain dibutuhkannya itu, harus digantikan dengan barang lainnya yang sesuai. Dengan diperbolehkan jual beli maka manusia lebih mudah untuk saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat mudah untuk membayar atas kebutuhannya.

⁶⁴ Ibid. 70.

⁶⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Kaedah-Kaedah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)* (Jakarta: Rajawali Pers, 1993). 63.

⁶⁶ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Penjelasannya* (Jakarta: Ummul Qura, 2018). 563.

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang di milikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah di tentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang di atur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah di gariskan oleh prinsip muamalah yaitu:⁶⁷

- 1) Prinsip kerelaan
- 2) Prinsip bermanfaat
- 3) Prinsip tolong menolong
- 4) Prinsip tidak terlarang

Berdasarkan keterangan di atas, dapat di pahami bahwa jual beli dengan baik mengikuti ketentuan hukum Islam yang di perbolehkan dan tidak sah, seperti terdapat hal penipuan dan kecurangan serta saling menjatuhkan dalam usaha jual beli atau perdagangan tersebut. Seperti halnya transaksi jual beli barang dan pedagang yang dalam hal ini tidak dapat di laksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati karena terjadinya likuidasi terhadap suatu bank yang berhubungan pada pihak penjual dan pembeli mengenai uang yang harus di terima pada waktu yang di tentukan.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli adalah perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi terjadinya perpindahan hak atas barang atau benda dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka perbuatan hukum itu harus memenuhi syarat dan rukunnya. Supaya usaha jual beli tersebut berlangsung menurut cara yang dihalalkan.⁶⁸

⁶⁷ Muhammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007). 144.

⁶⁸ Endang Hidayati, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015). 15.

a. Rukun jual beli

Rukun adalah unsur-unsur sesuatu. Kitab fiqih menyatakan bahwa unsur-unsur yang berkedudukan sebagai pembentuk sesuatu juga disebut dengan rukun. Ulama Fiqih juga berbeda pendapat dalam mengartikan atau memaknai rukun, diantaranya Wagbah al-Zuhaili, yang diantaranya:⁶⁹ Ulama Hanafiyyah menyatakan bahwa rukun merupakan sesuatu tempat wujudnya sesuatu yang lain serta merupakan bagian terintegrasi. Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun adalah sesuatu yang menjadi tempat wujudnya sesuatu yang lain, baik merupakan bagian dari terintegrasi maupun sesuatu yang dikhususkan yang bukan bagian darinya.

Transaksi jual beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya, dimana tanpa adanya rukun, maka jual beli itu menjadi tidak sah hukumnya, dan jika tetap dilaksanakan maka akan melanggar perlindungan konsumen. Secara umum setidaknya ada lima rukun jual beli yang harus terpenuhi:

- 1) Penjual adalah pemilik barang yang harus dijual, atau orang yang diperbolehkan menjual barang, berakal sehat, cerdas dan tidak dungu.
- 2) Pembeli adalah orang yang diperbolehkan bertransaksi yaitu bukan seorang yang dungu dan anak yang tidak diizinkan untuk membeli.
- 3) Barang yang diperjualbelikan harus memiliki harga, yang diperbolehkan, dapat diperjualbelikan, suci, dapat dipindah tangankan dan diketahui pembeli, walaupun hanya penjelasan dari bentuk dan manfaat barang.
- 4) Kata – kata yang menunjukkan ijab dan qobul, dengan ucapan seperti, “jualah barang itu kepadaku.” Atau, ijab qabul yang ditunjukkan dengan perbuatan, seperti

⁶⁹ dan Hasanuddin Jaih Mubarak, *Fiqih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018). 9.

setelah dikatakan, “jualah baju itu kepadaku” penjual menyerahkan baju itu kepada pembeli.

- 5) Saling suka rela. Jual beli tidak dibenarkan tanpa adanya kesukarelaan antara kedua belah pihak. Sebab, Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya jual beli hanya dengan saling kerelaan” (HR. Ibnu Majah dengan sanad hasan).⁷⁰

Rukun akad adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut membentuknya. Rukun yang membentuk akad itu ada empat yaitu:

- 1) Para pihak yang membuat akad (*al-‘qidam*)
- 2) Pernyataan kehendak para pihak (*sighat-‘aqd*)
- 3) Objek akad (*mahalul-‘aqd*)
- 4) Tujuan akad (*maudhul’al-‘aqd*).⁷¹

b. Syarat Jual Beli

Kegiatan jual beli memiliki beberapa syarat yang mempengaruhi sah atau tidaknya akad tersebut. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam jual beli diantaranya sebagai berikut:

- 1) Syarat terkait dengan subjek akad (*aqid*)

Aqid atau orang yang melakukan perjanjian yaitu penjual dan pembeli, jual beli tidak bisa terlaksanakan tanpa adanya kedua belah pihak tersebut. Pihak penjual dan pembeli harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih yang terbaik untuknya, maka dari itu jika salah satu pihak tidak berakal maka jual beli tersebut tidak sah. Sebagaimana dalam firman Allah:

⁷⁰ Abu Bakar Jabir Al- Jazairi, *Minhajul Muslim, Ahli Bahasa Fedrian Hasmand Cet. Ke-1* (Jakarta Timur: ustaka Al – Kautsar, 2015). 583.

⁷¹ Ruslan Abd Ghofur, “Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah,” *ASAS* 2, no. 2 (July 14, 2010), <https://doi.org/10.24042/ASAS.V2I2.1626>.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya...”(QS:An-Nisa : 5).

- b) Kehendak Sendiri (bukan paksaan), transaksi jual beli dilakukan atas dasar saling rela tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak lain. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.⁷²
- c) Tidak Pemboros (Tidak *Mubazir*), yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian bukan lah orang yang boros, karena orang yang boros menurut hukum disebut orang yang tidak cakap bertindak, maksud dari tidak cakap bertindak yaitu ia tidak bisa melakukan sesuatu yang legal meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan dirinya sendiri.
- d) *Baliq* menurut hukum islam (*fiqih*) dikatakan *baligh* (apabila dewasa sudah beranjak 15 tahun untuk laki-laki dan telah datang (*haid*) bagi perempuan, maka dari itu jika transaksi jual beli dilakukan anak kecil adalah tidak sah dengan demikian bagi anak-anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi jika ia belum dewasa, menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan kegiatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai mahal.⁷³

⁷² Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam* (Bandung: CV Diponogoro, 1992). 81.

⁷³ Kumedj Jafar, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016). 143-144.

2) Syarat Terkait Objek Akad (*Ma'qud 'Alaih*)

Objek jual beli, yaitu barang yang menjadi sebab terjanjinya peristiwa transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Suci atau bersih barangnya, artinya barang yang diperjual belikan bukan barang yang dinilai barang najis atau barang yang diharamkan oleh syara'. Tidak sah akad atas barang yang diharamkan seperti babi, bangkai, darah dan minuman keras, pelacuran dan perdagangan manusia, orang tubuh manusia, dan lainnya. Ulama selain Hanafiyah menerangkan bahwa objek/barang mesti suci (dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariah), tidak najis dan mutanajis. Anjing, darah, dan bangkai tidak sah diakadkan. Ulama Hanafiyah hanya melarang yang jelas dilarang oleh syariah, seperti anjing khamar dan bangkai. Adapun pemanfaatan bulu binatang, kulit bangkai, bukan untuk dikonsumsi adalah boleh.
- b) Barang mesti ada di akad. Berkaitan dengan barang yang tidak nampak Ulama Syafiiyah dan Hanafiyah melarang secara mutlak barang yang tidak nampak kecuali dalam hal upah, menggarap tanah, dan lainnya. Hanafiyah juga mengecualikan akad salam dan istisna". Ulama Malikiyah melarang pada akad yang sifatnya saling menyerahkan dalam hal harta. Tidak pada akad tabbaru" seperti hibah dan sedekah. Ulama Hanabilah menganggap cukup adanya larangan syara" terhadap akad tanpa objek.
- c) Barang dapat dimanfaatkan, Menurut Imam Syafai'i bahwa setiap binatang buas yang tidak dapat diambil manfaatnya, seperti burung raja wali, burung nasar (burung pemakan bangkai); ataupun beberapa jenis burung yang tidak dapat

diburu dan tidak dapat dimakan dagingnya dilarang memperjualbelikan dengan cara utang atau dengan cara lainnya. Begitu juga dengan binatang yang tidak bermanfaat seperti tikus kecil, tikus besar, dan cicak haram untuk diperjualbelikan.⁷⁴

- d) Milik orang yang melakukan akad, yaitu orang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu benda adalah pemilik sah dari benda tersebut atau orang yang sudah mendapatkan izin dari pemilik sah benda tersebut. Maka dari itu, jual beli benda dengan seseorang yang bukan pemilik sah dinilai jual beli yang dibatalkan.
- e) Dapat diserahkan, maksudnya yaitu bahwa benda atau barang yang diperjualbelikan bisa diserahkan antara kedua pihak yaitu penjual dan pembeli. Dengan demikian jika barang yang dalam keadaan dihipnotis, digadaikan atau diwakafkan adalah terlarang, karena penjual tidak dapat lagi menyerahkan barang kepada pembeli.
- f) Dapat diketahui barangnya, yaitu barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diketahui kondisi ukuran bentuk, sifat dan kualitas barang atau benda. Jika dalam suatu transaksi jual beli belum diketahui keadaan barangnya, maka perjanjian jual beli tersebut tidak sah karena perjanjian tersebut atau jual beli yang mengandung unsur penipuan yang menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Objek/barang mesti diketahui jelas dan dikenali oleh keduabelah pihak yang berakad bukan objek yang gharar.⁷⁵

⁷⁴ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013). 12.

⁷⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, 1st ed. (Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2019).43.

- g) Barang yang ditransaksikan ada ditangan, yaitu objek akad harus sudah ada paa waktu akad diadakan penjualan atas benda atau barang yang tidak ada dalam penguasaan penjual adalah dilarang. Karena bisa jadi kualitas barang atau benda sudah buruk atau tidak dapat diserahkan sesuai dengan perjanjian.

Syarat-syarat di atas pada prinsipnya sama dengan isi dari Pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Menurut pasal tersebut, syarat objek yang diperjualbelikan adalah:

- a) Barang yang dijualbelikan harus sudah ada.
 - b) Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
 - c) Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
 - d) Barang yang dijualbelikan harus halal
 - e) Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
 - f) Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
 - g) Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli.
 - h) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
 - i) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad
- 3) Syarat Terkait dengan Sighat akad
- Adapun syarat-syarat sighat sebagai berikut:
- a) Tidak ada pemisah antara penjual dan pembeli, maksudnya pembeli dilarang diam setelah penjual menyatakan persetujuannya dan sebaliknya.
 - b) Ada kesepakatan ijab dan qabul pada barang atau benda sesuai dengan kerelaan antara pembeli dan

penjual. Jika kedua belah pihak tidak ada yang sepakat, maka jual beli tersebut dinyatakan tidak sah.

- c) Ijab dan qabul harus lengkap dan pasti tidak menimbulkan pemahanan lain.
- d) Tidak berwaktu, yaitu tidak boleh berdagang dalam tempo waktu yang tertentu atau jual beli yang memiliki sifat sementara waktu.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Jual beli ditinjau dari hukumnya, ada dua macam yaitu jual beli yang dah menurut hukum dan batal menurut hukum. Dapat juga dilihat dari segi objek jual beli dan pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek pendapat Imam Taqiyuddin, bahwa jual beli terbagi menjadi tiga macam yaitu diantaranya:

- a. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, adalah jual beli pesanan (bai' as-salam) ialah jual beli yang tidak tunai, dimana penyerahan barang ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- b. Jual beli yang kelihatan, adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.
- c. Jual beli benda yang tidak ada, adalah jual beli yang dilarang dalam islam karena baranngnya belum tentu atau masih belum jelas maka dari itu dikhawatirkan barang tersenut curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.⁷⁶

Menurut jumhur ulama jual beli terbagi menjadi 2 bagian, antara lain:

- a) Jual beli shahih yaitu adalah jual beli yang disyariatkan menurut asal dan sifatnya serta memenuhi rukun-rukun

⁷⁶ Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian," *Ekonomi Islam* 8, no. 02 (November 30, 2017): 171–84, <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/836>.

dan syarat-syaratnya. Namun, jual beli yang sah juga dapat dilarang dalam syariat bila melanggar ketentuan.⁷⁷ Jual beli shahih menimbulkan implikasi hukum, yaitu berpindahnya kepemilikan maksudnya adalah barang berpindah kepemilikan menjadi milik pembeli dan harga berpindah kepe milikan menjadi milik penjual.

- b) Jual beli ghairu shahih yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak mempunyai implikasi hukum terhadap objek akad.⁷⁸

Menurut Wahbah Al-Zuhaili membagi jual beli menjadi beberapa bagian yaitu:

- a. Jual beli yang dilarang karena ahliah atau ahli akad (penjual dan pembeli), yaitu:
- 1) Jual beli yang dilakukan orang gila adalah tidak sah, begitu juga jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang mabuk juga tidak sah karena dipandang tidak berakal.
 - 2) Jual beli anak kecil (belum mumazzis) dipandang tidak sah kecuali dalam perkara-perkara yang dianggap ringan.
 - 3) Jual beli orang buta Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang yang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik, bahkan menurut pendapat ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan juga sifatnya tetap dipandang tidak sah.
 - 4) Jual beli fudhlul yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, menurut para ulama jual beli yang seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).
 - 5) Jual beli orang yang terhalang baik karena sakit maupun bodoh adalah tidak sah, karena dianggap

⁷⁷ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Pertama (Depok: Prenamedia Group, 2018). 96.

⁷⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016). 71

tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat untuk dipegang.

- 6) Jual beli Malja' yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama adalah tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.⁷⁹
- b. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan), antara lain:
- 1) Jual beli Gharar yaitu jual beli yang mengandung ketidakjelasan yang terjadi pada salah satu dari penjual ataupun pembeli dan dipandang tidak sah.
 - 2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan dianggap tidak sah karena tidak adanya kejelasan yang pasti.
 - 3) Jual beli Majhul yaitu jual beli yang barangnya tidak dapat diketahui secara menyeluruh dan menurut Juhur Ulama dianggap tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.
 - 4) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama (Al-Qur'an) Jual beli barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak dan babi, hukumnya adalah haram.
 - 5) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya⁸⁰ Jual beli yang demikian itu hukumnya adalah haram karena barang yang menjadi objek dari jual beli belum ada dan belum tampak jelas.
 - 6) Jual beli Muzabanah adalah jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, atau menjual padi yang kering dengan harga padi yang basah. Hal ini dilarang karena padi atau biji-bijian yang basah akan mengakibatkan timbangan menjadi berat dan mengandung unsur penipuan dalam transaksi

⁷⁹ Ibid. 112 .

⁸⁰ Ika Yunia Fauzi dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014). 247.

semacam ini.⁸¹ Misalnya jual beli padi yang kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Oleh karena itu jual beli seperti ini dilarang

c. Jual beli yang dilarang karena lafadz (ijab kabul), antara lain:

- 1) Jual beli Mu'athah yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab dan kabul, maka jual beli seperti ini dianggap tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat dari jual beli.
- 2) Jual beli yang tidak bersesuaian antara ijab dari penjual dan kabul dari pembeli, maka dipandang tidak sah karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas dari barang tersebut.
- 3) Jual beli Munjiz yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang, maka jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun dari jual beli.
- 4) Jual beli Najasyi adalah jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya, maka jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan atas dasar kehendak sendiri).
- 5) Menjual di atas penjualan orang lain yaitu apabila seseorang menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga barang tersebut, sehingga orang tersebut mau membeli barangnya. Maka jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena dapat

⁸¹ Idris, *Hadis Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). 16.

- menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat diantara penjual (pedagang).
- 6) Jual beli di bawah harga pasar yaitu apabila seseorang melakukan jual beli dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum petani mengetahui harga pasar, kemudian pembeli menjualnya dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik karena dapat merugikan pihak pemilik barang atau orang-orang desa.
 - 7) Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain adalah dilarang oleh agama karena dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara pedagang (penjual).⁸²

Berdasarkan ditinjau dari pertukarannya dibagi menjadi empat macam jual beli yaitu:⁸³

a. *Jual Beli Salam*

Jual beli salam adalah akad jual beli yang berdasarkan pesanan (*muslam fih*) dengan pengiriman barang dikemudian hari oleh penjual (*muslam illahi*). System pelunasan ini dilakukan pada pembeli saat akad yang disepakati sesuai dengan persyaratan menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barang di akhir.

b. *Jual Beli Muqayadah (barter)*

Jual beli muqayadah adalah jual beli dengan cara menukarkan barang dengan barang, seperti contoh pertukaran pakaian dengan sepatu.

c. *Jual Beli Mutlaqah*

Jual beli mutlaqah atau disebut juga dengan (*al-bai' al-mutlaq*) adalah jual beli barang dengan sesuatu yang sudah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti

⁸² Ibid. 116.

⁸³ Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah* (Makasar: AlaUddin University Press, 2013). 65.

pertukaran barang (*'ain*) dengan uang (*naqd*) atau juga bisa dengan jasa.

d. **Jual Beli *Sharf***

Jual beli *sharf* adalah jual beli barang yang umumnya digunakan sebagai alat tukar lainnya, baik yang sejenis maupun yang berbeda jenis. Contohnya dinar dan dirham. Dengan catatan jika sejenis, disyaratkan nilainya sama (*mumatsalah*) dan kontan (*taqabudh*).

Sedangkan macam-macam jual beli ditinjau berdasarkan hukumnya dibagi menjadi tiga yaitu diantaranya:

a. **Jual beli *shahih***

Jual beli dapat dikatakan *shahih* jika jual beli itu diisyaratkan memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditentukan. Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah boleh atau sah dalam islam, selagi tidak ada unsur-unsur yang dapat membatalkan kebolehan sah nya. Hal-hal yang dapat membatalkan ketentuan sah nya seperti: menyakiti pembeli atau penjual, menyempitkan Gerakan pasar, dan merusak ketentraman umum.⁸⁴ Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 28 Ayat 1 menyatakan Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

b. **Jual beli batal**

Jual beli akan menjadi tidak sah (batal) apabila salah satu atau semua rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu dasar dan sifatnya tidak sesuai dengan syarat tidak sesuai dengan syarat seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual dilarang syariat. Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 28 Ayat 3 akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya. Beberapa yang termasuk jual beli batal diantaranya yaitu:⁸⁵

⁸⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005). 105.

⁸⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). 128.

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti memperjualbelikan buah-buahan yang baru berkembang (belum pasti menjadi buah atau tidak), atau menjual sapi yang masih di dalam perut.
- 2) Menjual barang yang tidak dapat disahkan kepada pembeli, jual beli ini seperti menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya, hukum ini disepakati oleh seluruh Ulama Fiqih (Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah).
- 3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, jual beli barang yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian salah satu pihak.

c. Jual beli *fasid*

Jual beli *fasid* yaitu jual beli secara asal disyaratkan tetapi terdapat masalah pada sifat akad tersebut. Ulama Hanafi membedakan antara jual beli *fasid* dengan jual beli batal. Apabila kerusakan dalam jual beli berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan maka hukumnya batal, jual beli menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki maka jual beli tersebut dinamakan *fasid*. Namun jumbuh ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.⁸⁶ Dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 28 Ayat 2 menyatakan fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat. Adapun jual beli yang *fasid* menurut Ulama Hanafiah yaitu:⁸⁷

- 1) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat waktu dalam jual beli. Misalkan si penjual akan menjual barangnya jika sudah melakukan sesuatu yang telah disyaratkan. Jual beli semacam ini bathil menurut Ulama Hanafiyah, kerana jual beli ini menurut Ulama

125. ⁸⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muaamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

⁸⁷ Ibid. 126-128.

Hanafiyah dianggap sah nantinya apabila pada saat syaratnya terpenuhi atau teggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo.

- 2) Jual beli *Al-Majhul*, adalah jual beli benda atau barang yang secara global tidak diketahui. *Kemajhulan* (ketidakjelasan) disini dibagi menjadi dua yaitu bersifat sedikit dan bersifat menyeluruh. Untuk jual beli yang mengandung dengan sedikit unsur kemajhulan, menurut Ulama Fikih memperbolehkan proses jual beli ini (sah). Sedangkan jual beli yang sedikit mengandung unsur *kemajhulan* yang menyeluruh, jual beli ini dikatakan jual beli yang *fasid*. Contohnya seperti seorang konsumen membeli sebuah jam tangan merk tertentu, konsumen hanya tahu bahwa jam tangan itu asli pada bentuk dan merknya. Akan tetapi mesinnya yang ada di dalam tidak diketahui oleh konsumen itu. Apabila kemudian bentuk dan merknya berbeda dengan mesin (mesin bukan asli), maka jual beli itu dinamakan jual beli yang *fasid*.
- 3) Menjual barang yang gaib atau tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat pembeli. Ulama malikiyah memperbolehkan apabila sifat-sifatnya disebutkan dengan syarat sifat-sifat itu tidak akan berubah Ketika barang itu diserahkan. Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah dan menurut Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa jual beli seperti itu di sahkan, apabila pihak pembeli mempunyai hak *khiyar* (memilih), Ulama Safi'yah mengatakan bahwa jual beli seperti itu batal secara mutlak.

5. Khiyar

a. Pengertian *Khiyar*

Islam memberi ruang bagi konsumen dan pelaku dalam mempertahankan haknya dalam perdagangan yang

dikenal dengan istilah Hak Khiyar.⁸⁸ *Khiyar* secara etimologi adalah memilih mana yang lebih baik dari dua hal atau lebih.⁸⁹ Sedangkan secara terminology adalah *khiyar* suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak untuk meneruskan aqad atau membatalkannya.⁹⁰

Khiyar dalam ilmu Fiqih adalah hak yang dimiliki orang yang melakukan perjanjian jual beli untuk memilih antara meneruskan atau membatalkan perjanjian jual beli yang dilakukannya.⁹¹ Menurut Abdurrahman al-jaziri, status *khiyar* dalam pandangan ulama fiqih adalah di syariatkan atau diperbolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁹²

Menurut Muhammad bin Ismail Al Kahlani *khiyar* adalah meminta memilih yang terbaik dari dua perkara, yaitu meneruskan jual beli atau membatalkannya.⁹³ Sedangkan *khiyar* menurut Sayid Sabiq adalah menuntut yang terbaik dari dua perkara, berupa meneruskan (akad jual beli) atau membatalkannya. Pada Pasal 20 ayat 8 KHES berbunyi bahwa *khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan akad jual beli yang dilakukan.

Jadi *khiyar* adalah boleh memilih antara dua yaitu ingin meneruskan transaksi atau membatalkan transaksi. Diadanya *khiyar* agar dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing pihak baik itu penjual atau pembeli agar ada penyesalan dikemudian hari. Para ulama' membolehkan *khiyar* sesuai dengan hadis Nabi saw.:

⁸⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen Cet. Ke-2*. 58.

⁸⁹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Husada, 2015). 172.

⁹⁰ Ghufron Ihsan Sapiudin Shidiq, Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2010). 103.

⁹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia: Konsep Regulasi Dan Implementasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada Univesity Press, 2018). 51.

⁹² Ibid. 98.

⁹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010). 216.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَا رِمَالَهُمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيْرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْعِدَانِ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

Dari ibnu umar r.a. dari Rasulullah saw. beliau bersabda: apabila dua orang berjual beli maka masing-masing dari kedua belah pihak ada hak pilih selama mereka berdua belum berpisah dan mereka berdua masih ada semuanya, atau salah satu dari keduanya menyuruh memilih pihak lain; apabila salah satu dari keduanya sudah menyuruh pilih yang lain lalu mereka berdua berjual beli atas dasar itu maka terjadilah jual beli itu. Dan jika keduanya sudah berpisah setelah keduanya berjual beli itu dan salah satu dari keduanya tidak meninggalkan penjualan itu, maka sudah terjadilah jual beli itu. (muttafaq Alih dan susunan matan itu menurut riwayat muslim).⁹⁴

Berdasarkan hadits diatas menjelaskan bahwasannya ajaran islam membolehkan dilakukanya *khiyar* pada jual beli. Karena terkadang dalam jual beli tiba-tiba terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak terpikirkan pada barang dagangan, sehingga salah satu atau kedua belah pihak menyesal. Maka untuk menghindari hal tersebut, Islam memberikan kesempatan untuk berpikir yang disebut *khiyar*. Agar kedua belah pihak dalam bertransaksi dapat memilih pilihan yang sesuai antara meneruskan atau membatalkan transaksi.

⁹⁴ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Indonesia: Makatab Dahlan, n.d.). 18

b. Macam-macam Khiyar

Khiyar dapat dibagi menjadi beberapa yaitu:

1) *Khiyar Majelis*

Khiyar majelis yaitu antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkanya, selama keduanya masih ada dalam satu tempat akad (majelis).⁹⁵ *Khiyar* ini berlaku dalam kontrak yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli dan sewa menyewa. Jadi, apabila suatu kontrak telah dilaksanakan dan dipenuhi semua rukun dan syarat jual beli, serta kedua belah pihak sudah saling rela, suka sama suka dan sepakat tidak menggunakan hak *khiyar*, maka kontrak telah sah dan tidak ada lagi pilihan di tempat itu untuk membatalkan kontrak.

2) *Khiyar Naqd*

Khiyar Naqd yaitu jual beli yang dilakukan oleh dua orang dengan syarat bila pembeli tidak melakukan *khiyar* ini dalam waktu tertentu, maka tidak terjadi jual beli antara keduanya. Dalam ungkapan lain, menjual sesuatu barang berdasarkan pembeli akan membayar harga barang tersebut pada masa yang disetujui sesama akad. Kemudian tiba-tiba si pembeli gagal membayar pada masa yang disepakati, sehingga penjual berhak untuk membatalkan jual beli tersebut, begitu juga sekiranya pembeli meninggal dalam masa berjalanya *khiyar naqd* maka akad itu dengan sendirinya batal.⁹⁶

3) *Khiyar Syarat*

Khiyar Syarat yaitu hak yang dimiliki oleh salah satu pihak atau keduabelah pihak dalam jual beli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya dalam masa tertentu. Pensyariaan *khiyar syarat* ini dimaksudkan untuk menghindari

⁹⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Syariah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017). 172.

⁹⁶ *Ibid.* 173.

terjadinya penipuan dalam melakukan akad.⁹⁷ Tegang waktu dalam *khiyar syarat* harus jelas, jika tegang waktu *khiyar syarat* yang ditetapkan dalam jual beli tidak jelas, maka *khiyar syarat* tidak sah. Kecuali pendapat dari ulama Malikiyah yang menyatakan bahwa tenggang waktu dalam *khiyar syarat* bersifat mutlak, sedangkan Madhhab Hanafi dan Syafi'i menetapkan tenggang waktu *khiyar syarat* adalah tiga hari, sementara ulama Hanabilah menetapkan tenggang waktu *khiyar syarat* diserahkan kepada kesepakatan penjual dan pembeli.⁹⁸ Pasal 227 KHES ayat 1) menyatakan penjual atau pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya. Ayat 2) waktu yang diperlukan dalam ayat (1) adalah tiga hari, kecuali disepakati lain dalam akad.

4) *Khiyar aib*

Khiyar aib (cacat) artinya yaitu hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibatnya adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik aib itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima.⁹⁹ Pasal 236 KHES menyatakan pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang obyeknya aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual. Ditetapkannya *khiyar aib* adalah:

- a) Adanya cacat pada barang atau penukarannya sebelum akad atau sesudahnya tetapi barang belum diserahkan kepada pembeli, jika barang itu sudah diserahkan, maka *khiyar* menjadi tidak berlaku.

⁹⁷ Harun, *Fiqh Muamalah* (Muhammadiyah University Press, 2017). 83.

⁹⁸ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2020). 36.

⁹⁹ Ibid. 84.

- b) Si pembeli tidak mengetahui adanya kecacatan itu pada saat akad dan penyerahan. Sekiranya ia menerima penyerahan barang, maka dianggap telah rela terhadap barang itu dan khiyar aib tidak berlaku.
 - c) Tidak ada persyaratan dari pemilik tentang bebasnya barang dari cacat. Seandainya diisyaratkan dalam akad, maka tidak berlaku khiyar bagi sipembeli jika ia telah membebaskan (barangnya dari cacat), ia berarti ia telah menghapuskan haknya sendiri.
 - d) Cacat itu tidak boleh hilang sebelum dibatalkannya transaksi.
- 5) *Khiyar Ru'yah*
Khiyar Ru'yah adalah (hak pilih) bagi pembeli untuk menyatakan melanjutkan atau membatalkan transaksi bisnis yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum dilihat pada saat transaksi dilaksanakan.¹⁰⁰ Pasal 276 ayat 3 KHES menyatakan pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli apabila benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, *Khiyar ruyah* dimiliki oleh mutamalik (penerima barang), atau dalam akad jual beli adalah pembeli, hal ini karena mutamalik atau pembeli tidak mengetahui obek yang diperjualbelikan, sedangkan mumalik (pemilik barang) atau penjual mengetahuinya. Karena itu, untuk kemaslahatan mutamalik atau pembeli, maka ia diberikan hak *khiyar ruyah*. Hikmah dari khiyar ruyah adalah untuk menghindari timbulnya penipuan, kesamaran, dan sengketa diantara penjual dan pembeli. Izzaudin Muhammad Khujah dalam bukunya “Nahdhariyah al aqdi fi al-fiqh al-islam” menyebutkan bahwa pemberlakuan hak *khiyar ruyah*

¹⁰⁰ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004). 139-141.

dalam jual beli bertujuan agar tidak ada cacat tida dalam jual beli.¹⁰¹

C. Jual Beli Prespektif Hukum Positif

1. Pengertian Jual Beli

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada Pasal 1457 mendefinisikan, “Jual beli adalah suatu persetujuan atau perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli. Penjual mewajibkan diri untuk menyerahkan suatu barang yang telah disetujui bersama dan pembeli mewajibkan diri membayar harga barang yang sudah disepakati bersama.¹⁰² Pengertian jual beli yang dijelaskan oleh KUHPerdata bahwa jual beli memiliki sifat obligatoir yaitu suatu perjanjian dimana mewajibkan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu. Maksud dari pengertian tersebut yaitu barang sudah disepakati oleh kedua pihak akan berpindah haknya jika salah satu pihak sudah membayar harga yang telah disepakati bersama, hal tersebut menunjukkan bahwa jual beli memiliki sifat obligatoir atau sebuah timbangan yang membuat berpindahnya hak sebuah benda atau barang yang awalnya merupakan hak penjual kini menjadi hak pembeli karena telah membayar sesuai dengan kesepakatan bersama.

Kegiatan jual beli sebelum mencapai kesepakatan, diawali dengan tawar menawar, yang berfungsi sebagai penentu awal terjadinya persetujuan pasti. Sejak terjadinya persetujuan yang pasti, maka perjanjian jual beli bisa dinyatakan sah dan mengikat sehingga wajib dilakukan oleh kedua pihak yaitu penjual dan pembeli. Jual beli merupakan perjanjian yang sangat banyak dilakukan pada kehidupan masyarakat.¹⁰³

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian atau perikatan yang menimbulkan

¹⁰¹ Moh. Muhfid, *Fiqih Untuk Milenial: Beberapa Masalah Fikih Untuk Generasi Muda Di Era Digital* (Jakarta: Media Komputindo, 2010). 40.

¹⁰² Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. 366.

¹⁰³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2010). 317.

timbang balik dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan barang nya, sedangkan pihak pembeli berjanji untuk membayar harga barang sesuai dengan kesepakatan bersama.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Perjanjian jual beli di Indonesia telah diatur di dalam Buku III KUHPerduta. Secara historis, KUHPerduta berasal dari *Code Civil* Perancis. Kemudian *Code Civil* tersebut diambil Noderland maka dari itu dimasukan ke dalam *Nederlan Burgelijk Wetboek* dengan beberapa perubahan. Pada zaman kolonial, *Nederland Wetboek* diberlakukan juga di Hindia Belanda menjadi *Buergerlijk Wetboek voor Indonesia*, yang sekarang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). KUHPerduta ini berdasarkan Pasal II aturan Peralihan UUD 1945 yang saat ini masih berlaku sampai dengan sekarang.¹⁰⁴ Jual beli diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Bab V tentang Jual Beli mulai dari Pasal 1457-1556.¹⁰⁵ Karena jual beli hadir karena adanya sebuah perikatan, maka dalam KUHPerduta tercantum pada buku ke III Tentang Perikatan.¹⁰⁶

Kegiatan jual beli *online* atau *e-commerce* telah diatur pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Undang-Undang dan Transaksi Elektronik mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, Pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang membantu tentang perdagangan elektronik yang merupakan salah satu ornament bisnis dan masyarakat pada umumnya untuk mendapat kepastian hukum.

¹⁰⁴ Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli, Cet. Ke-1* (Yogyakarta: FH UII Press, 2016). 8-9.

¹⁰⁵ Ibid. 321.

¹⁰⁶ Ibid. 3.

Maka dari itu perjanjian-perjanjian di internet harus tunduk pada Undang-Undang ITE dan hukum peradilan yang sudah ada. Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan *e-commerce* pada dasarnya merupakan model jual beli online modern yang menerapkan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi.¹⁰⁷ Perjanjian transaksi jual beli online atau *e-commerce* memiliki kekuatan mengikat sesuai yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 18 ayat 1 yang berbunyi “Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak mengikat para pihak”.

3. Syarat-Syarat Jual Beli

Syarat-syarat sah nya suatu perjanjian jual beli terdapat pada Kitab Hukum Perdata dalam Pasal 1320, supaya terjadinya perjanjian yang sah, perlu dipenuhi 4 syarat diantara yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal;

Pada Pasal yang dijelaskan diatas terdapat dalam Pasal sebagai berikut:

- a) Sepakat mereka yang mengikat dirinya, pada Pasal 1321 “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.
- b) Kecakapan untuk membuat sesuatu perikatan, pada Pasal 1330 “Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah “:
 - 1) Orang-orang yang belum dewasa.
 - 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.

¹⁰⁷ Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik; Perikatan, Pembuktian, Dan Penyelesaian Sengketa* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). 15.

- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.
- c) Suatu hal tertentu, pada Pasal 1333 “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”.
- d) Suatu sebab yang halal. Pada Pasal 1336 “Jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab yang lain, daripada yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian sah”.¹⁰⁸

Pada kegiatan jual beli mempunyai istilah 3 hak yaitu persetujuan, penyerahan pembayaran. Persetujuan yang dimaksud adalah pernyataan kesepakatan dua pihak yang melakukan transaksi jual beli. Penyerahan adalah perbuatan pengalihan hak milik atas objek jual beli dari penjual diserahkan kepada pembeli. Sedangkan pembayaran adalah perbuatan pemebeli menyerahkan sejumlah uang kepada penjual sebagai imbalan atas barang yang sudah diterima.¹⁰⁹



¹⁰⁸ Ibid. 341-342.

¹⁰⁹ Ibid. 318.

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Dan Penjelasannya*. Jakarta: Ummul Qura, 2018.
- Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Indonesia: Makatab Dahlan, n.d.
- Alhafidz, Ahsin W. *Kamus Fiqih Cet Ke I*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafiti Offset, 2011.
- Ali, Muhammad Daud. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia: Konsep Rugulasi Dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada Univesity Press, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*. Jakarta: Asdi Mahastya, 2006.
- Arrasjid, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Astawa, I Gede Pantja. *Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Badriyah, Hurriyah. *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal*. Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al-Lu'lu' Wal Marjan Mutiara Hadis Sahih Bukhari Dan Muslim*. Jakarta: Gramedia, 2017.
- Cahyani, Andi Intan. *Fiqh Muamalah*. Makasar: AlaUddin University Press, 2013.
- Dapertemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet Ke I*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utara, 2008.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- . *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Pertama. Depok:

- Prenamedia Group, 2018.
- Endang Hidayati. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Hamid, Arifin. *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008.
- Harun. *Fiqih Muamalah*. Muhammadiyah University Press, 2017.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Husni Swal, Neni SM. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2019.
- Idris. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Idris, Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin. *Ringkasan Kitab Al Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Jafar, Kumedi. *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Jaih Mubarak, dan Hasanuddin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-Beli*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018.
- Jazairi, Abu Bakar Jabir Al-. *Minhajul Muslim, Ahli Bahasa Fedrian Hasmand Cet. Ke-1*. Jakarta Timur: ustaka Al – Kautsar, 2015.
- Khairandy, Ridwan. *Perjanjian Jual Beli, Cet. Ke-1*. Yogyakarta: FH UII Press, 2016.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaedah-Kaedah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*. Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta:

- Sinar Grafika, 2008.
- Lubis, Suhrawadi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- . *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Husada, 2015.
- . *Hukum Sistem Ekonomi Syariah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Renika Cipta, 2015.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2010.
- Muhfid, Moh. *Fiqh Untuk Milenial: Beberapa Masalah Fikih Untuk Generasi Muda Di Era Digital*. Jakarta: Media Kompotindo, 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Muslim. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Mustofa, Imam. *FIqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Ggrafindo Pesada, 2016.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Nasional, Dapertemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2002.
- Raditio, Resa. *Aspek Hukum Transaksi Elektronik; Perikatan, Pembuktian, Dan Penyelsaian Sengketa*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Riyadi, Ika Yunia Fauzi dan Abdul Kadir. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Persfektif Maqashid Al-Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 13*. Bandung: PT Alma'arif, 1987.
- Sapiudin Shidiq, Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan. *Fiqh Muamalat*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sibadolok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2018.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. 1st ed. Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2019.
- Sudarto. *Ilmu Fikih: Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat Dan Mawaris*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sugiono. *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Sujarweni, Wiratna. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru, 2020.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Istitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syariffudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Bogor: Kencana, 2010.
- Syekh Abdurrahmas as-Sa'di. *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*. Jakarta: Senayan Publishing, 2018.
- Tjitrosudibio, Subekti dan. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, n.d.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum Konsumen, Pasal 1 Ayat (2)*, n.d.
- Wahyu Sasongko. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsume*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.
- Yani, Gunawan W dan A. *Gunawan W Dan A Yani, Hukum Tentang*

Perlindungan Konsumen. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.

Yaqin, Ainul. *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pemekasan: Duta Media Publishing, 2020.

Yodo, Ahmadi Miru dan Sutarman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.

Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen Cet. Ke-2*. Jakarta: Kencana, 2016.

JURNAL

Azqia, Hidayatul. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam." *Al-Rasyad* 1, no. 1 (January 26, 2022): 63–77. <https://jurnal.iainwpancor.ac.id/index.php/alrasyad/article/view/534>.

Ghofur, Ruslan Abd. "Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah." *ASAS* 2, no. 2 (July 14, 2010). <https://doi.org/10.24042/ASAS.V2I2.1626>.

Humaemah, Ratu, Iain Sultan, and Maulana Hasanuddin Banten. "Analisa Hukum Islam Terhadap Masalah Perlindungan Konsumen Yang Terjadi Atas Jual Beli E-Commerce." *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (April 20, 2015). <https://doi.org/10.32678/IJEI.V6I1.30>.

Issamsudin, Moh. "Efektifitas Perlindungan Konsumen Di Era Otonomi Daerah." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, no. 1 (March 17, 2018): 287–96. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2607>.

Muslim, Muslim, Saveta Choirunnisa, and Diah Dwi Wulandari. "Pandangan Pengurus Mui Provinsi Lampung Periode 2016-2021 Terhadap Bai' Al-Wafa'." *ASAS* 13, no. 1 (June 30, 2021): 44–60. <https://doi.org/10.24042/ASAS.V13I1.9330>.

Rezando, Sela. “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Shop Produk Fashion (Dalam Negeri) Melalui Instagram,” 2017.
<http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/12661>.

Susiawati, Wati. “Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian.” *Ekonomi Islam* 8, no. 02 (November 30, 2017): 171–84.
<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/836>.

SKRIPSI

Kadir, Rizki Amelia. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual-Beli Online Ditinjau Dalam Hukum Islam*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2016.

Minuriha, Diyah Ayu. *Tinjauan Huukum Islam Terhadap Jual Beli DalamMarketolace Online Shopee Di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya*. Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Rahim, Muhammad Nur. *E-Commerce Studi Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Situs Bukalapak.Com*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.

ARTIKEL

“[Baru Di Shopee] Bagaimana Cara Melakukan Pembelian Di Shopee? | Pusat Bantuan Shopee ID.” Accessed August 30, 2022. [https://help.shopee.co.id/portal/article/71961-\[Baru-di-Shopee\]-Bagaimana-cara-melakukan-pembelian-di-Shopee%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/71961-[Baru-di-Shopee]-Bagaimana-cara-melakukan-pembelian-di-Shopee%3F).

“Apa Itu Shopee? Keunggulan Apa Saja Yang Dimiliki Oleh Shopee?” Accessed August 31, 2022.
<https://www.nesabamedia.com/apa-itu-shopee/>.

“Come Make History With Us | Shopee Careers.” Accessed August 30, 2022. <https://careers.shopee.co.id/about>.

“Hasil Riset Ipsos: Shopee Jadi E-Commerce Yang Paling Banyak

Digunakan Pada 2021.” Accessed August 30, 2022. <https://money.kompas.com/read/2022/01/31/204500426/hasil-riset-ipsos-shopee-jadi-e-commerce-yang-paling-banyak-digunakan-pada>.

“KEBIJAKAN PENGEMBALIAN DANA DAN BARANG.” Accessed August 30, 2022. <https://shopee.co.id/docs/3613>.

“Pengertian Aplikasi: Arti, Fungsi, Klasifikasi, Dan Contoh Aplikasi - IDCloudHost.” Accessed August 31, 2022. <https://idcloudhost.com/pengertian-aplikasi-arti-fungsi-klasifikasi-dan-contoh-aplikasi/>.

“STRATEGI E-COMMERCE SHOPEE: DALAM KONTEKS BISNIS ETIK | Jurnal Manajemen.” Accessed August 30, 2022. <https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/manajemen/article/view/1509>.

“SYARAT LAYANAN.” Accessed August 30, 2022. <https://shopee.co.id/docs/3001>.

WAWANCARA

Anisa. *“Konsumen Shopee Di Kost Putri Rnb Labuhan Ratu Bandar Lampung”, Wawancara, Maret 14, 2022.*

Diajeng. *“Konsumen Shopee Di Kost Putri Rnb Labuhan Ratu Bandar Lampung”, Wawancara, Maret 14, 2022.*

Dinda. *“Konsumen Shopee Di Kost Putri Rnb Labuhan Ratu Bandar Lampung”, Wawancara, Maret 14, 2022.*

Feri. *“Penjaga Kost Putri Rnb”, Wawancara, 14 Maret, 2022.*

Rahma. *“Konsumen Shopee Di Kost Putri Rnb Labuhan Ratu Bandar Lampung”, Wawancara, Maret 14, 2022.*

Syifa. *“Konsumen Shopee Di Kost P Utri Rnb Labuhan Ratu Bandar Lampung”, Wawancara, Maret 14, 2022.*

